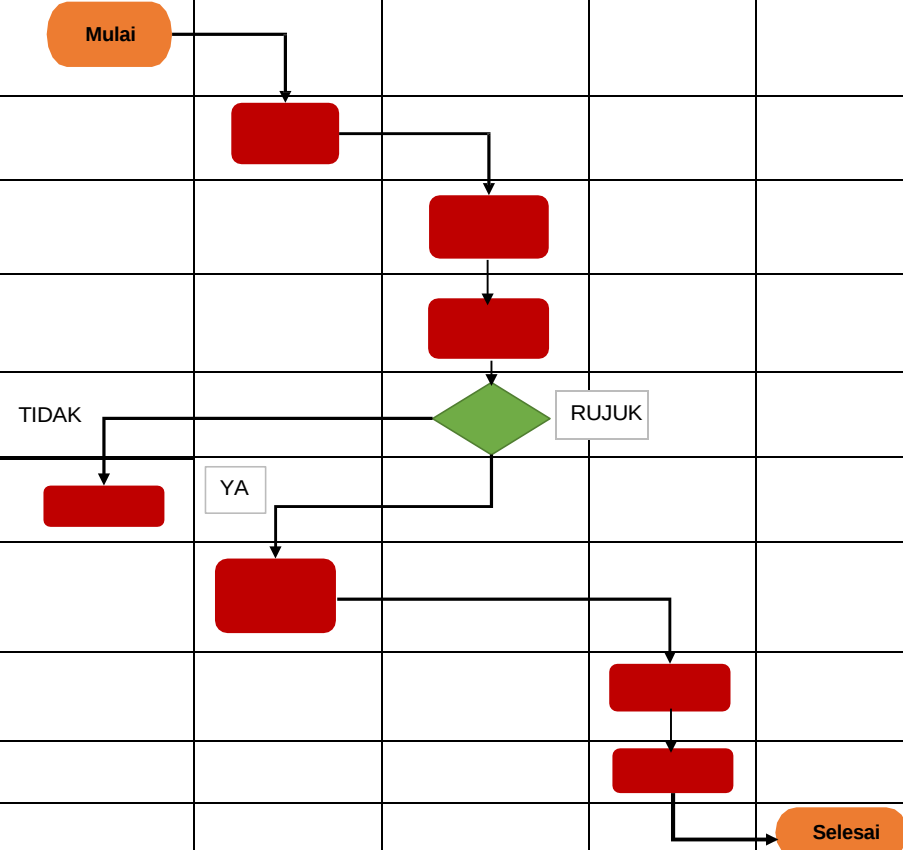


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSPM HUKUM DAN HAM POLITEKNIK IMIGRASI	NOMOR SOP	SDM.6.OT.02.02-5712	
	TANGGAL PEMBUATAN	22 Mei 2024	
	TANGGAL REVISI		
	TANGGAL EFEKTIF		
	DISAHKAN OLEH		DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI,  WISNU WIDAYAT NIP. 196411261987031001
NAMA SOP	PELAYANAN KESEHATAN TARUNA		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :		
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016) 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	1. S-1 Profesi Dokter/ Dokter Gigi/Keperawatan 2. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kesehatan		
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :		
	1. Komputer 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. Alat tulis		
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :		
Apabila SOP tidak dilaksanakan akan menyebabkan taruna tidak memperoleh informasi sedini mungkin terkait kesehatannya dan tertundanya pelayanan kesehatan serta pengobatan sesuai indikasi medis	Disimpan sebagai arsip dan dokumen rekam medis		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN TARUNA

No	Kegiatan	Taruna	Kestar	Tenaga Medis	Pembina	Bag Serdik	Mutu Baku			
							Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Taruna yang sakit melapor kepada kestar untuk berobat ke klinik poltekim	 Mulai					pelaporan	2 menit	Perizinan oleh pembina/ dosen	
2	Bersama taruna yang sakit mendatangi klinik Poltekim untuk pemeriksaan kesehatan						obat yang telah dikonsumsi sebelumnya (bila ada)	5 menit	Pemeriksaan kesehatan	
3	Tenaga Medis melakukan pemeriksaan kesehatan berupa anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik dan pemberian terapi sesuai indikasi						stetoskop, tensi meter, alat tulis	15 menit	Pemeriksaan kesehatan	
4	Melakukan penilaian tingkat keparahan penyakit dan membuat catatan pada rekam medis						Status rekam medis	5 menit	Diagnosa penyakit dan terapi	
5	Menentukan pemberian izin sakit : opsi 1.kembali ke kelas setelah mendapat terapi/ opsi 2. istirahat di asrama/ opsi 3.rujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan	TIDAK					obat sesuai indikasi	5 menit	Terapi sesuai indikasi	
6	Kembali ke kelas untuk melanjutkan giat pengajaran/pengasuhan, atau istirahat di asrama sesuai arahan dari tenaga medis		YA				surat sakit/rujukan	5 menit	pemberian izin sakit sesuai indikasi	
7	Mengisi link berikut : bit.ly/PendataanPoliklinikPoltekim						Komputer	5 menit	Data pasien pada link yang sudah disediakan	
8	Melapor ke pembina bila ada taruna yang diberi istirahat di asrama/ di rujuk, meminta izin untuk pemeriksaan lebih lanjut bila mendapat rujukan						surat izin	5 menit	perizinan	
9	Melaporkan jumlah taruna yang sakit secara berkala						Komputer	15 menit	laporan	
10	Mendistribusikan dan mengarsipkan jumlah kunjungan pasien ke klinik serta prevalensi penyakit secara berkala						komputer, alat tulis	30 menit	laporan	
						Selesai				